



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/309/KEP/24/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan Keputusan bupati/wali kota;
- b. bahwa Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/78/KEP/24/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Magelang;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/78/KEP/24/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/309/KEP/24/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Magelang	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Magelang	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang	Wakil Sekretaris I
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Wakil Sekretaris II
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang	Wakil Sekretaris III
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA, DAN INDIVIDU		
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Koordinator
9	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
10	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
12	Inspektur Kabupaten Magelang	Anggota
13	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Anggota
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	Anggota

1	2	3
17	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang	Anggota
18	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Anggota
22	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Anggota
23	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	Anggota
25	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang	Anggota
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang	Anggota
27	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang	Anggota
28	Ketua PD AISYIYAH Kabupaten Magelang	Anggota
29	Ketua PC FATAYAT NU Kabupaten Magelang	Anggota
30	General Manager Taman Wisata Candi Borobudur	Anggota
31	Direktur Utama PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Magelang	Anggota
32	Direktur Utama Bank Bank Jateng Magelang	Anggota
33	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang	Anggota
34	Ketua Lembaga Masyarakat pada LPPM Univeritas Muhammadiyah Magelang	Anggota
35	Ketua Lembaga Masyarakat pada LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY)	Anggota
36	Ketua Lembaga Masyarakat pada LPPM Univeritas Tidar Magelang	Anggota
37	Kepala Lembaga Masyarakat pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang	Anggota
38	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Magelang	Anggota

1	2	3
39	Koordinator Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang	Anggota
40	Ketua Program Keluarga Harapan Kabupaten Magelang	Anggota
41	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	Anggota
42	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	Anggota
43	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang	Anggota
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL		
44	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Koordinator
45	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Magelang	Anggota
46	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang	Anggota
47	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang	Anggota
48	Kepala Bagian Adiministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
49	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
50	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Magelang	Anggota
51	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Magelang	Anggota
52	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003